



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : ERI ISWANTO BIN M. TAYEB Alias MACAN ;
2. Tempat lahir : Bima ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Maret 1975 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata RT. 14/RW. 01, Kelurahan

Tanjung,

Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020 ;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang I sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang II sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANTRI DJ, SH., dkk. dari LBH KSATRIA BIMA, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 15 Februari 2021, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. TAUFIKURRAHMAN, SH. dan 2. AGUS HARDIYANTO, SH., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN PA BIMA yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 53 Komplek BTN Pena To'I Kelurahan Pena To'I Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/PBH-ADIN/II/2021 tanggal 04

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima di bawah Register Nomor : 29/Pid/SK/2021/PN Rbi tanggal 14 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 09 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Rbi tanggal 09 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERI ISWANTO BIN M. TAYEB Alias MACAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERI ISWANTO BIN M. TAYEB Alias MACAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kotak hitam didalamnya berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing : 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram , 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.09 (nol koma nol Sembilan) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto : 0.81 (nol koma delapan satu) gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip tmsparan berisi 9 (Sembilan) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing 0.06 (nol koma nol enam) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0.87 (nol

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol delapan) gram, 0.08 (nol koma nol delapan) gram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto : 0,67 (nol koma enam tujuh) ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing-masing : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,87 (nol koma nol delapan) gram, 0,87 (nol koma nol delapan) gram dan 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram ;
- 1 (satu) bungkus /poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 1 (satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus / poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,29 ( nol koma dua sembilan) gram ;
- 1 (satu) bungkus / poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram ;

b. 4 (empat) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing-masing : 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 4,83 (empat koma delapan tiga) gram, 0,95 (nol koma sembilan lima) gram, 0,96 (nol koma sembilan lima) gram dengan jumlah keseluruhan berat netto : 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram ;

c. 2 (dua) Buah Buku catatan pengeluaran dan pemasukan bahan Narkotika ;

d. 1 (satu) Unit Hp. Merk Nokia hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

a. Uang sebesar Rp. 854.000 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa ERI ISWANTO Bin M. TAYEB Alias MACAN pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 20.00 Wita dan Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan September dan Oktober 2020 bertempat di di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Martadinata RT.14/RW.01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa di hubungi melalui HP oleh Sdr. Abeng (DPO/salah satu warga Kampung Dara, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima) dengan maksud untuk menitipkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa-pun menyetujuinya. Lalu hari itu juga sekitar jam 20.00 Wita, Sdr. Abeng mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Martadinata RT.14/RW.01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan membawa serta menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak hitam berisikan 27 (dua puluh tujuh) poket/bungkus kristal putih shabu, lalu terdakwa langsung menaruh dan menyembunyikannya di bawah batu bata yang berada di halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 Wita datang anak buah Sdr. Abeng yang bernama Sdr. Jaharudin (DPO/salah satu warga Kampung Dara, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima) ke rumah terdakwa dengan membawa serta menyerahkan lagi kepada terdakwa 4 (empat) bungkus kristal putih shabu,

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa langsung memasukkannya ke dalam saku celana pendek yang di pakai oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga Kamis tanggal 1 Oktober sekitar jam 15.00 Wita, petugas Ditresnarkoba Polda NTB diantaranya saksi Rangga Purniawan dan saksi Wahyudi Apriandi yang sebelumnya telah mendapatkan perintah tugas untuk melakukan penyelidikan atas peredaran narkoba di Kota Bima maupun Kabupaten Bima yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan seorang residivis tindak pidana narkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi Rusdin dan saksi Ishaka ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi :
    - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisikan :
      - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) poket kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti keseluruhannya seberat 0,81 gram netto),
      - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) poket kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti keseluruhannya seberat 0,67 gram netto),
      - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) poket kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti keseluruhannya seberat 0,33 gram netto),
      - 3 (tiga) bungkus/poket kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 1 gram netto, 0,29 gram netto, dan 0,39 gram netto),  
yang ditemukan dibawah batu bata yang berada di halaman depan rumah terdakwa.
    - 4 (empat) bungkus besar kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti keseluruhannya seberat 11,59 gram netto),  
yang ditemukan dalam saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
  - Uang sebesar Rp. 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah),

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dalam dompet saku celana bagian belakang yang dipakai

terdakwa saat penangkapan. Dan

- 2 (dua) buku catatan pengeluaran dan pemasukan bahan narkotika serta 1 (satu) unit HP merk Nokia hitam, yang ditemukan dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu ;

- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0468.K tanggal 12 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ERI ISWANTO Bin M. TAYEB Alias MACAN pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Oktober 2020 bertempat di di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Martadinata RT.14/RW.01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa di hubungi melalui HP oleh Sdr. Abeng (*DPO/salah satu warga Kampung Dara, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima*) dengan maksud untuk menipiskan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa-pun menyetujuinya. Lalu hari itu juga sekitar jam 20.00 Wita, Sdr. Abeng mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Martadinata RT.14/RW.01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan membawa serta menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak hitam berisikan 27 (dua puluh tujuh) poket/bungkus kristal putih

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, lalu terdakwa langsung menaruh dan menyembunyikannya di bawah batu bata yang berada di halaman rumah terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 14.00 Wita datang anak buah Sdr. Abeng yang bernama Sdr. Jaharudin (DPO/salah satu warga Kampung Dara, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima) ke rumah Terdakwa dengan membawa serta menyerahkan lagi kepada Terdakwa 4 (empat) bungkus kristal putih shabu, lalu Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam saku celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga Kamis tanggal 1 Oktober sekitar jam 15.00 WITA, petugas Ditresnarkoba Polda NTB diantaranya saksi Rangga Purniawan dan saksi Wahyudi Apriandi yang sebelumnya telah mendapatkan perintah tugas untuk melakukan penyelidikan atas peredaran narkoba di Kota Bima maupun Kabupaten Bima yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan seorang residivis tindak pidana narkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang di saksikan pula oleh masyarakat umum diantaranya saksi Rusdin dan saksi Ishaka ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) poket kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti keseluruhannya seberat 0,81 gram netto),
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) poket kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti keseluruhannya seberat 0,67 gram netto),
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) poket kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti keseluruhannya seberat 0,33 gram netto),
    - 3 (tiga) bungkus/poket kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 1 gram netto, 0,29 gram netto, dan 0,39 gram netto),

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan dibawah batu bata yang berada di halaman depan rumah terdakwa.

- 4 (empat) bungkus besar kristal putih shabu yang dibungkus plastik klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti keseluruhannya seberat 11,59 gram netto),  
yang ditemukan dalam saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai terdakwa saat penangkapan.
- Uang sebesar Rp. 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah),  
yang ditemukan dalam dompet saku celana bagian belakang yang dipakai terdakwa saat penangkapan. Dan
- 2 (dua) buku catatan pengeluaran dan pemasukan bahan narkotika serta 1 (satu) unit HP merk Nokia hitam,  
yang ditemukan dalam rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa sesuai Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0468.K tanggal 12 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ISHAKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB karena diduga memiliki Shabu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan warga saksi ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15.00 wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Martadinata RT 04 RW 001 Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Terdakwa sekitar  $\pm$  70 meter ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian datang petugas Kepolisian Polda NTB yang diantar oleh warga saksi dan

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 9 (Sembilan) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan tepatnya di bawah bata di halaman rumah terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus narkotika yang di duga jenis shabu di temukan di saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa da nada ditemukan uang sebesar Rp. 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dalam saku celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa dan 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan narkotika serta 1 (satu) unit HP merk Nokia hitam yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah petugas Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB, dan ada Ketua RW setempat (Rusdin) ;
- Bahwa yang berada di dalam rumah pada saat penggeledahan dilakukan ada istri dan anak Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dulu juga pernah di penjara karena masalah narkoba ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai sopir truk angkutan semen dari kapal ke gudang di Pelabuhan Laut Bima ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2. RANGGA PURNIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ERI ISWANTO BIN M. TAYEB Alias MACAN Kota Bima karena diduga memiliki narkotika jenis shabu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15.00 wita bertempat di rumah rumsh tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Martadinata RT 04 RW 001 Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah saksi dan rekan saksi WAHYU APRIANDI dari Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB berkoordinasi dengan Polres Bima Kota dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat yaitu sdr H. Rusdin dan sdr Ishaka ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 saksi dan rekan saksi WAHYU APRIANDI berserta yang lain mendapatkan perintah dari Direktur Resnarkoba NTB untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan "Residivis" tindak pidana narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 mereka dengan membawa surat perintah tugas berangkat menuju Kota Bima untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 mereka bersama dengan Satresnarkoba Polres Bima Kota melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekitar jam 15.00 WITA mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada dalam rumahnya tersebut kan mereka seketika itu juga mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 9 (Sembilan) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan tepatnya di bawah bata di halaman rumah terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus narkotika yang di duga jenis shabu di temukan di saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan ada ditemukan uang sebesar Rp. 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dalam

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa dan 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan narkoba serta 1 (satu) unit HP merk Nokia hitam yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal

Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Abeng dan Jaharudin Als Jahar yang sengaja ditiptkan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa buku catatan juga milik sdr Abeng ;
- Bahwa yang berada didalam rumah pada saat penggeledahan dilakukan ada isteri dan anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah target opsai ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada masyarakat umum yang menyaksikan yaitu Ketua RT dan Ketua RW setempat yang bernama H. Rusdin dan Ishaka ;
- Bahwa yang memanggil saksi-saksi tersebut adalah rekan-rekan dari Satnarkoba Polres Bima Kota ;
- Bahwa buku catatan ditemukan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti shabu ditiptkan oleh Abeng dan Jaharudin untuk dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Abeng menitipkan barang bukti kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

3. WAHYU APRIANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ERI ISWANTO BIN M. TAYEB Alias MACAN Kota Bima karena diduga memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15.00 wita bertempat dirumah rumsh tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan Martadinata RT 04 RW 001 Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi dan rekan saksi RANGGA PURNIWAN dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB berkoordinasi dengan Polres Bima Kota dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat yaitu sdr H. Rusdin dan sdr Ishaka ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 saksi dan rekan saksi RANGGA PURNIWAN berserta yang lain mendapatkan perintah dari Direktur Resnarkoba NTB untuk melakukan penyelidikan

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan "Residivis" tindak pidana narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 mereka dengan membawa Surat Perintah Tugas berangkat menuju Kota Bima untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 mereka bersama dengan Satresnarkoba Polres Bima Kota melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekitar jam 15.00 WITA mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada dalam rumahnya tersebut kan mereka seketika itu juga mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 9 (sembilan) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan tepatnya di bawah bata di halaman rumah terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus narkoba yang di duga jenis shabu di temukan di saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan ada ditemukan uang sebesar Rp. 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dalam saku celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa dan 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan narkoba serta 1 (satu) unit HP merk Nokia hitam yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Abeng dan Jaharudin Als Jahar yang sengaja dititipkan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa buku catatan juga milik sdr Abeng ;
- Bahwa yang berada didalam rumah pada saat penggeledahan dilakukan ada isteri dan anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah target opsai ;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ada masyarakat umum yang menyaksikan yaitu Ketua RT. dan Ketua RW. setempat yang bernama H. Rusdin dan saksi ISHAKA ;
- Bahwa yang memanggil saksi-saksi tersebut adalah rekan-rekan dari Satnarkoba Polres Bima Kota ;
- Bahwa buku catatan ditemukan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti shabu dititipkan oleh Abeng dan Jaharudin untuk dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Abeng menitipkan barang bukti kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa karena diduga telah menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Martadinata RT 04 RW 001 Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat Kota Bima ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB berkoordinasi dengan Polres Bima Kota dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat yaitu sdr H. Rusdin dan sdr Ishaka ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak hitam di dalamnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 9 (sembilan) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan tepatnya di bawah bata di halaman rumah terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus narkoba yang di duga jenis shabu di temukan di saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan ada ditemukan uang sebesar Rp. 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dalam

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa dan 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan narkoba serta 1 (satu) unit HP merk Nokia hitam yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal

Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di bawah bata adalah milik Terdakwa dan yang ditemukan dalam saku Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang bernama sdr Abeng dan sdr Jaharudin dan yang dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya sdr Abeng katanya ada keperluan keluarga dan kemudian menitipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu isinya adalah Shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Abeng di dalam penjara ;
- Terdakwa pernah masuk penjara karena masalah narkoba ;
- Bahwa buku catatan yang ditemukan adalah milik Sdr. Abeng ;
- Bahwa yang dititipkan oleh sdr Abeng adalah 1 buah kotak hitam namun Terdakwa tidak tahu isinya apa ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan benar disita dalam penggerebekan dan penangkapan Terdakwa saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai Narkoba ;
- Bahwa kondisi Abeng pada saat menitipkan kepada Terdakwa biasa saja sdr Abeng menitipkan kepada Terdakwa malam hari dan keesokan harinya datang lagi anak buahnya yang bernama Jaharudin yang menitipkan lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang dititipkan oleh sdr Abeng yang di kotak hitam dan yang dititipkan oleh Jaharudin yang berada dalam saku Terdakwa dan pada saat di titip oleh Jaharudin tersebut beberapa menit kemudian datang anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa buku catatan ditemukan di kolong rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu milik siapa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) HP unit merk Nokia hitam ;
2. 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan bahan narkoba ;
3. Uang sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
4. 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga shabu seberat 11,59 gram ;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu 11 poket plastik berisi shabu seberat total 0,81 gram ;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi



6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu 9 poket plastik klip berisi shabu seberat total 0,67 gram ;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu 4 poket plastik shabu seberat total 0,33 gram ;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat total 1 gram ;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,29 gram ;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,39 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Martadinata RT 04 RW 001 Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat Kota Bima Terdakwa ditangkap oleh tim petugas dari Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB berkoordinasi dengan Polres Bima Kota dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat yaitu sdr H. Rusdin dan sdr Ishaka ;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 saksi WAHYU APRIANDI dan saksi RANGGA PURNIAWAN berserta anggota yang lain mendapatkan perintah dari Direktur Resnarkoba NTB untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan "Residivis" tindak pidana narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 mereka dengan membawa Surat Perintah Tugas berangkat menuju Kota Bima untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 mereka bersama dengan Satresnarkoba Polres Bima Kota melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekitar jam 15.00 WITA mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada dalam rumahnya tersebut kan mereka seketika itu juga mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas dan disaksikan oleh Ketua RT. dan Ketua RW. setempat ;
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 9 (Sembilan) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi 4 (empat) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan tepatnya di bawah bata di halaman rumah terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus narkoba yang diduga jenis shabu di temukan di saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan ada ditemukan uang sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet dalam saku celana bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa dan 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan narkoba serta 1 (satu) unit HP merk Nokia hitam yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Abeng dan Jaharudin Als Jahar yang sengaja dititipkan kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa buku catatan juga milik sdr Abeng ;
- Bahwa benar yang berada di dalam rumah pada saat penggeledahan dilakukan ada isteri dan anak Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah target opsai Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh menggunakan Narkoba Golongan I ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai yang disita dalam penggerebekan dan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa benar saat penggeledahan selain anggota polisi disaksikan juga oleh ketua RT setempat ;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Oktober 2020 oleh Dit Resnarkoba Polda NTB jumlah keseluruhan 31 (tiga puluh satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 15,08 (lima belas koma nol delapan) gram ;
- Bahwa benar sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0468.K tanggal 12 Oktober 2020 sampel berupa kristal putih transparan yang diujikan mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkoba Golongan I ;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu termasuk Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'barang siapa'
2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman'
3. Unsur 'beratnya melebihi 5 (lima) gram'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :  
Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, dan dari tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terbukti ;

Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman'

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama sekali tidak ada hak, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Martadinata RT 04 RW 001 Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat Kota Bima Terdakwa ditangkap oleh tim petugas dari Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB berkoordinasi dengan Polres Bima Kota dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat yaitu sdr H. Rusdin dan sdr Ishaka

Bahwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 saksi WAHYU APRIANDI dan saksi RANGGA PURNIWAN berserta anggota yang lain mendapatkan perintah dari Direktur Resnarkoba NTB untuk

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan "Residivis" tindak pidana narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 mereka dengan membawa Surat Perintah Tugas berangkat menuju Kota Bima untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 mereka bersama dengan Satresnarkoba Polres Bima Kota melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekitar jam 15.00 WITA mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada dalam rumahnya tersebut kan mereka seketika itu juga mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas dan disaksikan oleh Ketua RT. dan Ketua RW. setempat ;

Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak hitam didalamnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan tepatnya di bawah bata di halaman rumah Terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus narkoba yang di duga jenis shabu ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan ada ditemukan uang sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet dalam saku celana bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan narkoba serta 1 (satu) unit HP merk Nokia hitam yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa adalah target operasi Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB ;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan Terdakwa adalah orang yang boleh menggunakan Narkoba Golongan I ;

Bahwa Narkoba Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Bahwa Shabu mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0468.K tanggal 12 Oktober 2020 bahwa sampel berupa kristal putih transparan yang diujikan mengandung **METAMFETAMIN**, termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian di persidangan tidak terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa sedang melakukan kegiatan transaksi jual beli Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dan dari fakta-fakta hukum lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terbukti yaitu Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu yang mengandung **METAMFETAMIN** ;

Ad. 3. Unsur 'beratnya melebihi 5 (lima) gram'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Martadinata RT 04 RW 001 Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat Kota Bima Terdakwa ditangkap oleh tim petugas dari Direktorat Reserse Narkotika Polda NTB berkoordinasi dengan Polres Bima Kota dan disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat yaitu sdr H. Rusdin dan sdr Ishaka

Bahwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 saksi WAHYU APRIANDI dan saksi RANGGA PURNIAWAN berserta anggota yang lain mendapatkan perintah dari Direktur Resnarkoba NTB untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan "Residivis" tindak pidana narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 mereka dengan membawa Surat Perintah Tugas berangkat menuju Kota Bima untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 mereka bersama dengan Satresnarkoba Polres Bima Kota melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan sekitar jam 15.00 WITA mereka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada dalam rumahnya tersebut kan mereka seketika itu juga mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas dan disaksikan oleh Ketua RT. dan Ketua RW. setempat ;

Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak hitam di dalamnya terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) poket kristal putih yang

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan tepatnya di bawah bata di halaman rumah Terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus narkoba yang diduga jenis shabu ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa dan ada ditemukan uang sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet dalam saku celana bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa dan 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan narkoba serta 1 (satu) unit HP merk Nokia hitam yang ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa ;

Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berupa shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Oktober 2020 oleh Dit Resnarkoba Polda NTB jumlah keseluruhan 31 (tiga puluh satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 15,08 (lima belas koma nol delapan) gram ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga shabu seberat 11,59 (Sebelas koma lima sembilan) gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu 11 poket plastik berisi shabu seberat total 0,81 (Nol koma delapan satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu 9 (Sembilan) poket plastik klip berisi shabu seberat total 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu 4 (Empat) poket plastik shabu seberat total 0,33 (Nol koma tiga tiga) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat total 1 (Satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,29 (Nol koma dua Sembilan) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram ;
- 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan bahan Narkotika ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

karena memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus serupa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERI ISWANTO BIN M. TAYEB Alias MACAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,0 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) bungkus besar kristal putih yang diduga shabu seberat 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu 11 (Sebelas) poket plastik berisi shabu seberat total 0,81 (Nol koma delapan satu) gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu 9 (Sembilan) poket plastik klip berisi shabu seberat total 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu 4 (Empat) poket plastik shabu seberat total 0,33 (Nol koma tiga tiga) gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat total 1 (Satu) gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,29 (Nol koma dua sembilan) gram ;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,39 (Nol koma tiga sembilan) gram ;
    - 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan bahan Narkotika ;
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp854.000,00 (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh HARRIS TEWA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH., dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba Bima, serta dihadiri oleh NURBADI YUNARKO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

HARRIS TEWA, SH., MH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)